

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Kota Gorontalo) maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat ‘Rech Kadaster’ artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan di selenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

2. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik tanah yang benar berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada ahli warisnya sepanjang tidak dialihkan kepada pihak lain. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah dalam penyelesaian sengketa di atas tanah milik orang lain dengan cara mengajukan pembatalan sertifikat Hak Milik baik yang ditempuh dengan cara non litigasi maupun dengan litigasi yaitu proses penyelesaian melalui Pengadilan.

## **5.2 SARAN**

Dari kesimpulan di atas, saran yang di berikan oleh penulis yaitu Perlunya pengawasan dan penyuluhan hukum tentang prosedur mengenai pentingnya penguasaan kepemilikan hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan Peraturan lainnya dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, Kepala Desa ataupun pihak-pihak lain yang terkait agar para pejabat yang berwenang mengetahui dan memahami prosedur peralihan hak atas tanah dan pendaftaran sertipikat hak atas tanahnya.

Seharusnya Negara pun ikut bertanggungjawab penuh atas dikeluarkannya sertifikat Hak Milik sehingga bila ada kesalahan prosedur baik kesalahan karena subjek

maupun objeknya sendiri dari suatu pekerjaan yang lalai, pejabat tersebut harus dapat memberikan ganti rugi kepada pemilik sertipikat bila ternyata haknya tidak jatuh pada dirinya si pemilik yang paling berhak. diberikan ganti rugi atasnya. Hal ini Sebagai konsekwensi tanggungan jawab negara atas hukum yang dibuatnya mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, (2014), *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ali Achmad Chomzah, SH, (2002), *Hukum Pertanahan*, Jakarta : Prestasi Pusaka
- Arba, *Hukum Islam dan Hukum Positif*, Lampung Tengah, (2015), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Boedi harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Lampung : Mandar Maju
- Ida Nurlinda, (2009), *Prinsip-prinsip pembaruan Agraria*, Jakarta : Rajawali Pers
- Muchsin, dkk, (2014) *Hukum Agrarian Indonesia dalam perspektif Sejarah*, Bandung : PT Refika Aditama
- Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, (2015) *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moh. Hatta, (2014), *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Yogyakarta : Liberti
- Nuruz Zaman, (2016), *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, Bandung : Refika Aditama,
- Salim HS, (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta :
- Santoso Urip, (2005), *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta : Prenada Media
- Suhariningsih, (2009), *Tanah Terlantar*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Supriadi, (2015), *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Tholib Setiady (2013) *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung : Citra Umbara

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997

Skripsi :

Charla, Skripsi, (Lampung Tengah : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016), *Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*

Fahri Hidayat, Skripsi (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo 2015), *Tinjauan Yuridis Terhadap putusan pengadilan Negeri Tilamuta Tentang Pemalsuan Surat Perkara No:21/PID/B/2008/PN.TLM*

Nurhayati H. Uno, Skripsi, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015), *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Oloan Sitorus, H.M.Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*, (Jogyakarta;2006) dalam Skripsi Nur Safidah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016

Setio Prayogo, Skripsi, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo 2016), *Jual Beli Tanah Produktif Antara Masyarakat Tani dengan perusahaan DSLNG di Desa Sumber Harjo Kabupaten Banggai*

Jurnal :

Asni Zubair, 2014, Jurnal Hukum Keluarga Islam “*Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat*”

Erie Hariyanto, 2009, Jurnal, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pembedakuannya di Indonesia)*

Internet :

Di akses di Internet, <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000>, pada 10 Februari 2018

Di akses di internet. <http://mediacerdasbangsa.com/pertumbuhan-ekonomi-kota-gorontalo-mengalami-peningkatan-7-93-persen/> pada 01 Juni 2018

Di akses di Internet. <http://mediacerdasbangsa.com/pertumbuhan-ekonomi-kota-gorontalo-mengalami-peningkatan-7-93-persen/> pada 01 Juni 2018